

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA
ELEKTRONIK (CYBER NOTARY) MENURUT
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

SKRIPSI



Oleh :

TIO FERNIDA SIREGAR

NBI: 1311900111

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA
2023**

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA
ELEKTRONIK (CYBER NOTARY) MENURUT UNDANG-
UNDANG JABATAN NOTARIS**

SKRIPSI



Oleh:

TIO FERNIDA SIREGAR

NBI: 1311900111

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA ELEKTRONIK
(CYBER NOTARY) MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Oleh:

TIO FERNIDA SIREGAR

NBI: 1311900111

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian
Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17
Agustus 1945 Surabaya pada Tanggal 03 Januari 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1426/ST/FH/XII/2022
Tanggal 20 Desember 2022**

TIM PENGUJI:

Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310860066

Sekretaris : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310210845

Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310200828

Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tio Fernida Siregar
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan yang telah dimuat di Jurnal Hukum Magnum Opus: **“IMPLEMENTASI *CYBER NOTARY* SEBAGAI SOLUSI PEMBUATAN AKTA AUTENTIK PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 14 Januari 2023
Yang membuat pernyataan



Tio Fernida Siregar

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tio Fernida Siregar
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan yang telah dimuat di Jurnal Hukum Magnum Opus: **“IMPLEMENTASI *CYBER NOTARY* SEBAGAI SOLUSI PEMBUATAN AKTA AUTENTIK PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 14 Januari 2023
Yang membuat pernyataan



Tio Fernida Siregar

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tio Fernida Siregar
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul: **"KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA ELEKTRONIK (CYBER NOTARY) MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS"** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 14 Januari 2023
Yang membuat pernyataan


Tio Fernida Siregar

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tio Fernida Siregar

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

“KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA ELEKTRONIK (*CYBER NOTARY*) MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS” Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Tio Fernida/Siregar

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama dari segalanya...

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunianya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Tak pernah henti kuucapkan syukur kepada Tuhan, karena telah menghadirkan orang-orang yang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, maka kupersembahkan untuk...

Ayahanda tercinta Marison Siregar dan Mama tersayang Lasminda Hutagalung. Apa yang saya dapatkan hari ini belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini dipersembahkan sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan paling mulia untuk ayah dan ibu dan semoga dapat membahagiakan kalian.

Dosen Pembimbing saya, Ibu Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn. Terima kasih atas bantuan, nasihat dan ilmunya yang selama ini diberikan kepada saya dengan rasa tulus dan ikhlas dari awal hingga akhir pengerjaan penulisan skripsi ini.

Adekku tersayang, Moranto Siregar, juga teman-temanku yang telah selalu ada dan memberikan semangat serta dukungan ketika merasa lelah saat mengerjakan skripsi ini. serta kepada sahabatku yang telah mendengarkan keluh kesahku saat kesulitan dalam mengerjakan skripsi, dan juga seluruh keluargaku yang tiada hentinya mendoakanku dalam pengerjaan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya. Skripsi ini merupakan sebagian persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka ditulis skripsi yang berjudul : **“KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA ELEKTRONIK (CYBER NOTARY) MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”**

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta elektronik (*cyber notary*) menurut undang-undang jabatan notaris, serta dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi kalangan akademisi, penegak hukum, dan masyarakat. Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak yang sangat penting. Dalam kesempatan ini, penulis juga secara khusus dan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. yang telah membantu dan membimbing selama studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi, dan doa dalam penyusunan skripsi ini, terutama untuk segala masukan dan arahan dalam memperbaiki skripsi ini untuk menjadi lebih baik.
5. Dr.Endang Prasetyawati,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Metode Penelitian Hukum (MPH) yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan materi selama masa studi dan pra-skripsi

6. Muh. Jufri Ahmad S.H.,M.H.,M.M. selaku dosen wali saya selama ini yang telah membantu dan mengarahkan saat terkendala dengan perwalian menjelang pergantian semester.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna dan berharga selama duduk di bangku perkuliahan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai TU Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Bapak Kasdi, S.Sos, Ibu Sunarsih, S.S, Ibu Juli Fatkhun Nikmah, S.Psi. M.Psi, Bapak Sukardi, S.Sos, Bapak Sugiyanto, SH, Mbak Shofi Nurdini Annisa, S.Psi, Arifa Nur Ainia, S.Kom. yang telah memberikan yang telah membantu proses administrasi, bimbingan dengan dosen pembimbing secara sabar dan tak kenal lelah.
9. Seluruh Bapak/Ibu Pegawai Perpustakaan Merah Putih Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Bapak Bambang Agustono,S.H.,M.H , bapak Dewa Ketut Mahendranata, S.E dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ruang untuk belajar di dalam perpustakaan, dan membantu tugas akhir mata kuliah saya serta memberikan semangat kepada saya.
10. Diri sendiri yang sudah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan, walaupun harus melewati banyak revisi dan melawan rasa malas.
11. Kedua orang tua penulis, Bapakku tercinta Marison Siregar dan Mamakku tersayang Lasmina Hutagalung yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan, nasihat, membantu dan membimbing serta memotivasi saya dari kecil hingga di jenjang perkuliahan saat ini, baik secara materil, moril maupun spiritual sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Teruntuk sahabat-sahabat ku terkasih Ayu Andari Putri, Indriani Iska Ningrum dan Nur Syarifah Addawiyah yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah saat mengalami kesulitan dan selalu memberikan semangat serta dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Teruntuk teman-temanku tersayang Idzahti Fitri Nabilah, Ika Sistia Wulan Sari, Dian Novianti serta teman terbaik, Alif Rafli yang selalu memberikan banyak dukungan dan motivasi, membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis selama mengerjakan skripsi ini.
14. Teruntuk teman-teman penulis, Filzah Arina Putri, Siti Rochmah, Putri Ayu Lestari, Firdani Alifia Salsabil, Moch Dwiky Darmawan Rosidi, Meilisa Nurrohmah, Nadya Zerlinda F, dan Firda Azzahwa yang

senantiasa menemani dan memberikan banyak bantuan kepada penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

15. Kepada teman seperbimbingan skripsi, Eva Puspita Sari, Muhammad Naufal Yannasandi, dan Putri Wahyu Maulana yang senantiasa memberikan dukungan dan membantu saat penulis mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi.
16. Kepada saudaraku tersayang, Kak Meliyani Rohana Aritonang dan Maulina Panggabean yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
17. Teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis sehari-harinya semoga Allah melipat gandakan pahala kalian.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik, saran, serta masukan yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Surabaya, 14 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

Tio Fernida Siregar
NBI : 1311900111

ABSTRAK

Berdasarkan pada uraian Pasal 15 ayat (3) UU No.2/2014 jo UU No.30/2004) yang menyatakan bahwa notaris berwenang untuk mengesahkan transaksi elektronik (*cyber notary*). Dengan adanya konsep *cyber notary* ini maka notaris dalam menjalankan fungsinya memiliki kaitan erat dengan sistem elektronik yang melalui internet sebagai media utama untuk membuat akta notaris. Pengaturan yang memberikan peluang masuknya konsep *cyber notary* juga dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU No.19/2016 jo UU No.11/2008 yang menjelaskan bahwa informasi ataupun dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun jika merujuk pada penjelasan Pasal 1 angka 7 UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 yang menyatakan bahwa akta notaris merupakan suatu akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini, sehingga memunculkan pertentangan dengan diberlakukannya layanan jasa notaris dengan menerapkan konsep *cyber notary* yang di dalam proses pembuatan akta serta prosedur penghadapan para pihak yang dilakukan secara elektronik seperti melalui *teleconference* atau *video call*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berbasis elektronik (*cyber notary*). Pengaturan terkait pembuatan akta berbasis elektronik (*cyber notary*) masih belum jelas dan notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban selama dalam peroses pembuatannya tidak melanggar UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 dan Kode Etik Notaris. Oleh karena itu pemerintah diharapkan untuk membuat regulasi yang jelas terkait teknis dan mekanisme dari pembuatan akta berbasis elektronik (*cyber notary*) agar dapat mengerti sejauh notaris bertanggung jawabnya terhadap akta berbasis elektronik yang dibuatnya.

Kata Kunci: akta notaris, *cyber notary*, kewenangan

ABSTRACT

Based on the description of Article 15 paragraph (3) Law No.2/2014 in conjunction with Law No.30/2004) which states that a notary has the authority to legalize electronic transactions (cyber notary). With the existence of this cyber notary concept, the notary in carrying out its functions has a close relationship with the electronic system through the internet as the main medium for making notarial deeds. Arrangements that provide an opportunity for the inclusion of the cyber notary concept can also be seen in Article 5 paragraph (2) and paragraph (3) of Law No.19/2016 in conjunction with Law No.11/2008 which explains that information or electronic documents and their printouts are legal evidence. legitimate. However, if you refer to the elucidation of Article 1 point 7 of Law No.2/2014 in conjunction with Law No.30/2004 which states that a notary deed is an authentic deed drawn up by or before a notary in accordance with the procedures set out in this law on notary office, thus giving rise to conflict with the enactment of notary services by applying the concept of cyber notary which in the process of making deeds and the procedures for dealing with the parties are carried out electronically such as via teleconference or video call. The purpose of this study is to identify and explain the arrangements and responsibilities of a notary in making electronic-based deeds (cyber notary). The arrangements regarding the making of an electronic-based deed (cyber notary) are still unclear and the notary cannot be held accountable as long as the process of making it does not violate Law No.2/2014 in conjunction with Law No.30/2004 and the Notary Code of Ethics, therefore the government is expected to make clear regulations related to the technical and mechanism of making electronic-based deeds (cyber notary) so that they can understand how far the notary is responsible for the electronic-based deeds he makes.

Keywords: notarial deed, cyber notary, authority

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR	i
HALAMAN COVER DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Metode Penelitian	5
1.5.1. Jenis Penelitian	5
1.5.2. Metode Pendekatan.....	5
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	5
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	6
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Umum tentang Notaris	9

2.1.1. Pengertian Notaris	9
2.1.2. Sejarah Notaris di Indonesia.....	11
2.2. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Notaris	12
2.3. Tinjauan Umum tentang Akta	15
2.3.1. Pengertian Akta	15
2.3.2. Akta Autentik	17
2.3.3. Akta di Bawah Tangan	20
2.3.4. Syarat Pembuatan Akta	21
2.4. Tinjauan Umum tentang Protokol Notaris	23
2.5. Tinjauan Umum tentang Sistem Elektronik	24
2.6. Tinjauan Umum tentang <i>Cyber Notary</i>	26
2.7. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Notaris	27
2.7.1. Pengertian Tanggung Jawab.....	27
2.7.2. Prinsip Tanggung jawab.....	29
BAB III PEMBAHASAN.....	31
3.1.1. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Elektronik Menurut UU No.2/2014 jo UU No.30/2004 dan UU No.19/2016 jo UU No.11/2008	31
3.1.2. Pembuatan Akta Oleh Notaris Berbasis Elektronik	38
3.2.1. Pembuatan Akta oleh Notaris dengan Menggunakan <i>Cyber Notary</i> Ditinjau dari Kode Etik Notaris	47
3.2.2. Tanggung Jawab Notaris yang Membuat Akta Berbasis Elektronik (<i>Cyber Notary</i>)	52
BAB IV PENUTUP	59
4.1. Simpulan.....	59
4.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61